

SKRIPSI

PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK DAN PENGETAHUAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DI KOTA MAKASSAR

OLIVIA CLEVERLY



kepada

DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
MAKASSAR
2023



SKRIPSI

PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK DAN PENGETAHUAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DI KOTA MAKASSAR

sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi

disusun dan diajukan oleh

OLIVIA CLEVERLY

A031191159



kepada

**DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
MAKASSAR**

2023



SKRIPSI

PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK DAN PENGETAHUAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DI KOTA MAKASSAR

disusun dan diajukan oleh

OLIVIA CLEVERLY

A031191159

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Makassar, 28 Juli 2023

Pembimbing I



Dr. Sri Sundari, SE., M.Si. Ak., CA
NIP 19660220 199412 2 001

Pembimbing II



Ade Ikhlas Amal Alam, SE., M.SA
NIP 19910707 202005 3 001

Ketua Departemen Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin



Dr. H. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si.
NIP 19650307 199403 1 003



SKRIPSI

PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK DAN PENGETAHUAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DI KOTA MAKASSAR




Disusun dan diajukan oleh

OLIVIA CLEVERLY

A031191159

Telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
pada tanggal **16 November 2023**
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,
Penitia Penguji

No. Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1. Dr. Sri Sundari, SE.,M.Si. Ak., CA	Ketua	1..... 
2. Ade Ikhlas Amal Alam, SE., M.SA	Sekretaris	2..... 
3. Dr. Ratna Ayu Damayanti, S.E., M.Soc., Sc., Ak., CA	Anggota	3..... 
4. Hermita Arif, S.E., CIFP., M.Com., CSF	Anggota	4..... 

Ketua Departemen Akuntansi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Hasanidдин



Dr. Syarifuddin Rasyid, S.E., M. Si.

NIP 19650307 199403 1 003



PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Olivia Cleverly
Nim : A031191159
Jurusan/Program Penelitian : Akuntansi/Strata 1

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul,

PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK DAN PENGETAHUAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DI KOTA MAKASSAR

Adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No.20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 28 Juli 2023

Yang membuat pernyataan,



Olivia Cleverly



PRAKATA

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunia-Nya sehingga peneliti bisa menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Makassar”. Skripsi ini merupakan tugas akhir yang disusun dan diajukan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan studi dan mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Program Strata Satu (S-1) Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.

Peneliti menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini hingga selesai tentu banyak hambatan dan rintangan yang peneliti hadapi. Namun, dengan segala bentuk dukungan, bantuan dan doa dari banyak pihak kepada peneliti maka peneliti dapat menyelesaikan proses penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini peneliti ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua peneliti, yaitu Djoni Yohanes dan Hani Asrun dan juga seluruh keluarga besar peneliti yang senantiasa memberikan dukungan dalam bentuk motivasi, kasih sayang dan materi.
2. Dosen pembimbing I ibu Dr. Sri Sundari, SE., M.Si. Ak., CA dan pembimbing II bapak Ade Ikhlas Amal Alam, SE., M.SA yang telah memberikan bantuan baik waktu, saran dan ilmu yang bermanfaat kepada peneliti selama proses penulisan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Semoga ibu dan bapak senantiasa diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan kesuksesan dalam segala niat baik yang dikerjakan.
3. Dosen penguji I ibu Dr. Ratna Ayu Damayanti, S.E., M.Soc., Sc., Ak., CA, dan penguji II ibu Hermita Arif, S.E., CIFP., M.Com., CSF banyak ilmu dan masukan ketika menguji liti sehingga menjadikan skripsi ini lebih baik. Semoga ibu selalu diberikan kebahagiaan, dan kesuksesan dalam segala niat baik yang dikerjakan.



4. Dr. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si selaku Ketua Departemen Akuntansi dan Dr. Darmawati, SE., Ak., M.Si., CA., Asean CPA selaku Sekretaris Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
5. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin yang telah membimbing dan memberikan ilmu serta pengalaman yang bermanfaat dan berguna untuk peneliti.
6. Seluruh pegawai dan staff Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin atas segala bantuan yang telah diberikan kepada peneliti selama proses perkuliahan.
7. Pihak Kantor Pelayanan Pajak Makassar Utara yang bersedia memberikan izin untuk peneliti dapat mengambil data UMKM yang tersedia.
8. Terima kasih untuk “Manusia *Toxic*” yang menemani dari mahasiswa baru hingga saat ini sama-sama menyusun skripsi. Terima kasih untuk selalu menjadi tempat canda tawa dan berkeluh kesah saat terkadang hidup terasa sulit walaupun juga sering berkelahi. Semoga jika kita semua sudah lulus nantinya, tetap berteman baik ya.
9. Audia Kanaya dan Resa Aprilia Limang yaitu sahabat peneliti dari SMA hingga saat ini. Peneliti berterima kasih untuk selalu tetap menjalin komunikasi walau terkadang karena keadaan kita jadi sibuk masing-masing. Terima kasih untuk semangat, bantuan dan menjadi tempat cerita dikala suka maupun duka. Semoga Audia cepat mendapatkan gelar Arsiteknya dan Resa dilancarkan perkuliahan dan pekerjaanya.
10. Terima kasih untuk Alvini Livya Wijaya, salah satu sahabat peneliti yang selalu menemani dalam kondisi apapun dari awal berkenalan saat mahasiswa baru hingga saat ini. Terima kasih telah menemani peneliti dalam suka maupun duka, terima kasih telah menjadi tempat bercerita, selalu ada untuk membantu dan memberi dukungan kepada peneliti hingga skripsi ini dapat selesai. Semoga Alvini mendapatkan yang terbaik di



seperti lagu dari Hindia - Rumah ke Rumah. Tambahan : terima kasih sudah hingga lulus ujian komprehensif dan wisuda bersama-sama!

11. Ibnu Khair, terima kasih telah banyak berkontribusi dalam penulisan skripsi ini dan tidak henti-hentinya memberikan semangat dan dukungan hingga skripsi ini dapat selesai. Terima kasih telah menjadi rumah yang tidak hanya berupa tanah dan bangunan. Terima kasih telah menemani dalam kondisi apapun. Semoga apa yang saat ini dikejar akan tercapai dikemudian hari. Tambahan: terima kasih untuk traktiran kopi yang selalu menemani saat proses pengerjaan skripsi ini. Semoga cepat resign dari *Starbucks* lalu bisa berangkat ke Australia bersama-sama untuk mencari cuan.
12. Terima kasih untuk Aslan Pablo yang saat ini sudah mengejar cintanya ke Bali. Terima kasih untuk selalu menemani dalam keadaan apapun. Entah apapun itu yang dikejar semoga hal baik selalu menghampiri mu dan semoga bisa bertemu Lana Del Rey ya.
13. Terima kasih untuk Aldrich, Nicholas, Abel dan Andrian Limang sebagai teman-teman kocak yang selalu menghibur peneliti. Terima kasih untuk waktu-waktu terbaik yang pernah dilewati. Semoga apapun yang dikejar dapat dicapai.
14. Terima kasih untuk Finky Dwi Putri, sahabat peneliti sejak sekolah dasar yang saat ini sedang berada di Gorontalo untuk meraih gelar S.Farm. Semoga apapun yang dikejar dan didoakan selama ini satu persatu akan terwujud. Walaupun terpisah oleh jarak kurang lebih 5 tahun, namun peneliti akan selalu merindukan pertemuan yang entah kapan. Semoga bisa cepat bertemu ya!
15. Terima kasih untuk *team Ex-Starbucks* Pattimura yaitu Kak Fafa, Kak Irene, Kak Faldy, Kak Alim, Kak Opick, Kak Rey, Dinda dan Ikma yang telah mewarnai hari-hari peneliti saat awal pertama kali bekerja. Semoga semuanya diberikan kesehatan, sukacita dan segala urusan kedepannya dilancarkan.
16. Terima kasih untuk *team Ex-Starbucks* Mall Ratu Indah yaitu Ulfa, Niar, Syahrul dan Ibnu. Terima kasih telah menjadi rumah kedua yang selalu menghibur dan menjadi



eluh kesah saat jenuh bekerja. Semoga semuanya diberikan kesehatan dan lalu dilancarkan.

17. Terima kasih untuk *team Starbucks* Phinisi Point yaitu Kak Nany, Kak Fira, Kak Wowo sebagai *leader* sekaligus teman gosip dan curhat saat bekerja sehingga mewarnai hari-hari peneliti. Terima kasih khususnya untuk *Starbucks* yang telah memberi ruang untuk peneliti sehingga bisa berkarir di masa perkuliahan ini.
18. Terima kasih untuk Cheryn dan Angela yang telah sangat membantu peneliti dalam penyelesaian skripsi ini karena banyak hal-hal yang peneliti kurang pahami. Semoga Cheryn dan Angela selalu diberikan kesehatan dan lancar dalam karir kedepannya.
19. Terima kasih untuk teman-teman 19nite yang tidak dapat peneliti sebutkan satu per satu. Terima kasih untuk kebersamaannya dari awal mahasiswa baru hingga saat ini yang selalu menghibur dan mendukung satu dengan yang lainnya. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan apapun yang diimpikan akan tercapai.
20. Terima kasih untuk teman-teman KKN 108 Kalabbirang yang telah mewarnai hari-hari peneliti selama 2 bulan, khususnya Winda, Melinda dan Angela. Terima kasih untuk kebersamaannya selama proses KKN berlangsung, banyak hal-hal yang dilalui bersama namun pada akhirnya harus tetap berpisah. Semoga teman-teman semuanya sehat selalu dan dilancarkan segala urusan perkuliahan maupun pekerjaannya.

Peneliti menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan di dalamnya. Oleh karena itu, peneliti berharap adanya kritik dan saran yang dapat membangun agar penelitian ini menjadi lebih baik dan peneliti juga berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi setiap pihak yang menggunakannya.

Makassar, 28 Juli 2023

Peneliti,

Olivia Cleverly



ABSTRAK

PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK DAN PENGETAHUAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DI KOTA MAKASSAR

Effect of Taxpayer Awareness and Tax Knowledge on SMEs Taxpayer Compliance in Makassar City

Olivia Cleverly
Sri Sundari
Ade Ikhlas

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Makassar. Penelitian ini dilakukan dengan mendatangi satu per satu lokasi UMKM di wilayah Makassar Utara. Jenis data dalam penelitian ini merupakan data primer dengan menggunakan instrumen kuesioner. Penentuan sampel menggunakan metode *convenience sampling* selanjutnya data dikumpulkan dianalisis dengan regresi linear berganda. Jumlah sampel pada penelitian ini adalah 100 responden dari keseluruhan populasi. Berdasarkan hasil analisis data, menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Makassar.

Kata Kunci: Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

This study aims to analyze the effect of taxpayer awareness and tax knowledge on *SMEs* taxpayer compliance in Makassar City. This research was conducted by visiting the location of *SMEs* one by one in the North Makassar area. The type of data in this study is primary data using a questionnaire instrument. Determination of the sample using the convenience sampling method, then the data collected was analyzed using multiple linear regression. The number of samples in this study were 100 respondents from the entire population. Based on the results of data analysis, it shows that taxpayer awareness and tax knowledge have a positive effect on *SMEs* taxpayer compliance in Makassar City.

Keywords: *Taxpayer Awareness, Tax Knowledge, SMEs Taxpayer Compliance*



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN KEASLIAN.....	Error! Bookmark not defined.
PRAKATA.....	v
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Kegunaan Penelitian	6
1.5 Ruang Lingkup Penelitian.....	6
1.6 Sistematika Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1 Landasan Teori	8
2.1.1 Teori Pelaku Terencana	8
2.1.2 Pengertian Pajak.....	10
2.1.3 Fungsi Pajak.....	11
2.1.4 Jenis Pajak.....	12
2.1.5 Sistem Pemungutan Pajak.....	14
2.1.6 Asas Pemungutan Pajak.....	15
2.1.7 Pengertian Wajib Pajak.....	16
2.1.9 Kepatuhan Wajib Pajak.....	19
2.1.10 Kesadaran Wajib Pajak.....	21
2.1.10 Pengetahuan Perpajakan.....	23
2.2 Penelitian Terdahulu.....	27
2.3 Kerangka Penelitian	29
2.4 Hipotesis Penelitian.....	30
2.4.1 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.....	30
2.4.2 Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.....	31
BAB III METODE PENELITIAN.....	33
3.1 Rancangan Penelitian	33
Tempat dan Waktu Penelitian	33
Populasi dan Sampel	34
Jenis dan Sumber Data.....	35
Teknik Pengumpulan Data.....	35



3.6	Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel Penelitian	36
3.7	Instrumen Penelitian	38
3.8	Teknik Analisis Data.....	39
3.8.1	Uji Statistik Deskriptif	40
3.8.2	Uji Kualitas Data	40
3.8.2.1	Uji Validitas	40
3.8.3	Uji Asumsi Klasik	41
3.8.4	Uji Hipotesis.....	43
BAB IV HASIL PENELITIAN		45
4.1	Hasil Penelitian.....	45
4.2	Analisis Statistik Deskriptif.....	45
4.3	Uji Kualitas Data.....	51
4.4	Uji Asumsi Klasik.....	53
4.4.1	Uji Normalitas.....	53
4.4.2	Hasil Uji Multikolinieritas	54
4.4.2	Hasil Uji Heterokedastisitas.....	55
4.5	Uji Hipotesis	56
4.5.1	Persamaan Regresi Linear Berganda	57
4.5.2	Uji t (Parsial)	58
4.5.3	Koefisien Determinasi (<i>Adjusted R²</i>)	59
4.6	Pembahasan	60
4.6.1	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.....	60
4.6.2	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.....	61
BAB V PENUTUP		63
5.1	Kesimpulan	63
5.2	Keterbatasan.....	64
5.3	Saran	64
DAFTAR PUSTAKA.....		65
LAMPIRAN.....		70



DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1	Perkembangan Data Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Tahun 2017 – 2019 di Kota Makassar 3
3.1	Daftar Skala Likert 39
4.1	Data Hasil Kuesioner 45
4.2	Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....46
4.3	Deskripsi Responden Berdasarkan Umur.....46
4.4	Deskripsi Responden Berdasarkan Pendidikan.....47
4.5	Analisis Statistik Variabel X1, X2 dan Y 48
4.6	Pernyataan Responden terkait Variabel Kesadaran Wajib Pajak.....50
4.7	Pernyataan Responden terkait Variabel Pengetahuan Perpajakan 50
4.8	Pernyataan Responden terkait Variabel Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.....49
4.9	Hasil Uji Validitas.....52
4.10	Hasil Uji Reliabilitas 53
4.11	Hasil Uji Normalitas..... 54
4.12	Hasil Uji Multikolinearitas 55
4.13	Hasil Uji Heterokedastisitas 56
4.14	Hasil Uji Regresi Linear Berganda (R^2) 57
4.15	Hasil Uji t 58
4.16	Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2) 59



DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 Kerangka Penelitian	29
4.1 Hasil Uji Normalitas Menggunakan Grafik P-Plo.....	53
4.2 Hasil Uji dengan Grafik <i>Scatterplot</i>	56



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan dalam suatu negara menjadi proses yang berlangsung secara terus menerus. Indonesia sebagai negara berkembang tentunya melakukan pembangunan disegala bidang untuk kesejahteraan rakyat. Namun, untuk pelaksanaan pembangunan ini diperlukan anggaran yang berasal dari penerimaan negara. Sumber utama penerimaan negara yaitu pada bagian sektor pajak (Ananda, 2015). Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007, pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Penerimaan pajak menurut (Hutagaol, 2007) merupakan sumber penerimaan yang diperoleh secara terus-menerus dan dikembangkan secara maksimal sesuai dengan kebutuhan pemerintah serta kondisi terkini masyarakat. Sumber penerimaan pajak berasal dari wajib pajak. Wajib pajak menurut Sumarsan (2017) merupakan orang pribadi ataupun badan, meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungutan pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini menjadikan pembayaran pajak merupakan kewajiban setiap warga negara untuk berpartisipasi terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional (Idris, 2021).



Wajib pajak pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) baik orang maupun badan adalah salah satu sumber penerimaan pajak. Dilihat dari Kementerian Koperasi, jumlah UMKM telah mencapai 64,19 juta dengan

kontribusi terhadap PDB sebesar 61,97% atau senilai Rp 8.573,89 triliun. Rudjito (2003) mengatakan bahwa, UMKM adalah usaha yang punya peranan penting dalam perekonomian negara Indonesia. Hal ini dikarenakan pelaku UMKM sebagai wajib pajak yang memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak. Maka dari itu, pemerintah menerbitkan kebijakan pajak melalui Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 tentang pajak penghasilan dari usaha yang diterima, atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang menerapkan tarif pajak 1% bagi UMKM (Maharatih, 2019)

Sejalan dengan peraturan tersebut, pada Juni 2018 Presiden Joko Widodo menetapkan tarif pajak penghasilan (PPh) final yang baru bagi wajib pajak UMKM yaitu dari 1% turun menjadi 0,5% (Saryadi, 2019). Peraturan ini diterbitkan sebagai masa pembelajaran bagi wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu untuk membuat pembukuan sebelum dikenai PPh final, sehingga wajib pajak akan lebih mudah dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Maharatih, 2019). Dampak dari perubahan tarif PPh ini salah satunya adalah meringankan beban pajak yang ditanggung UMKM sehingga omset penjualan lainnya dapat digunakan untuk mengembangkan usaha mereka dan diharapkan pula dari kebijakan ini, pelaku UMKM dapat lebih berperan aktif, berkembang dan sadar akan kewajiban perpajakannya (Kumaratih, 2020).

Berkaitan dengan meningkatnya pembayaran pajak oleh wajib pajak yang mempengaruhi peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia maka fungsi pajak akan terlaksana. Pajak memiliki peranan yang penting dalam suatu negara. Hal ini dapat dilihat melalui fungsi utama pajak, yaitu fungsi anggaran (*budgetair*) untuk membiayai pembiayaan negara dan fungsi mengatur (*regulerend*) untuk mengatur

perintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Fungsi lainnya yaitu stabilitas untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas



harga dan fungsi redistribusi pendapatan untuk membiayai semua kepentingan umum (Lathifa, 2022). Dilansir dari dtcnews.com (diakses pada 10 Desember 2022), realisasi penerimaan pajak tahun 2022 telah melampaui target 106,4% atau senilai Rp 1.580 triliun.

Di Indonesia sendiri, perkembangan UMKM telah mengalami kemajuan yang cukup pesat. Namun, hal ini tidak sejalan dengan penerimaan pajak yang diterima, karena masalah kepatuhan pajak masih menjadi masalah klasik di Indonesia dan berimplikasi pada rendahnya rasio pajak (Rahmawati, 2021). Hal ini ditunjukkan dari rasio pajak yang menurun dari tahun 2019 ke tahun 2020 yaitu 9,77% ke 8,33% (Dihni, 2022). Seperti yang telah disinggung sebelumnya, permasalahan kepatuhan pajak dapat dilihat dari kewajiban perpajakan yang berbanding terbalik dengan tingkat pertumbuhan usaha di Indonesia (Julianto, 2022). Pertumbuhan jumlah UMKM konsisten mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Berikut data perkembangan UMKM dari tahun 2017 hingga 2019.

Tabel 1.1

Perkembangan Data Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Tahun 2017 – 2019 di Kota Makassar

No	Indikator	Tahun		
		2017	2018	2019
1	Usaha Mikro	62.106.900	63.350.222	64.601.352
2	Usaha Kecil	757.090	783.132	798.679
3	Usaha Menengah	58.627	60.702	65.465

Sumber data: Kementerian Koperasi dan UKM RI (diolah)

Melihat dari data perkembangan UMKM yang meningkat dari tahun ke tahun, seharusnya diikuti pula dengan peningkatan kepatuhan pajak masyarakat.



(2010) dalam penelitiannya menyatakan bahwa pada bidang psikologi, yang dapat menjelaskan mengenai kepatuhan perpajakan adalah *Theory of*

Planned Behavior yaitu teori yang menjelaskan tentang perilaku manusia. Teori ini disusun dari asumsi dasar bahwa manusia berperilaku dengan cara yang sadar dan mempertimbangkan segala informasi yang tersedia (Mahyarni, 2013).

Sementara itu, menurut Rahayu (2010) kepatuhan pajak merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak salah satunya, yaitu kesadaran wajib pajak. Kesadaran wajib pajak sendiri, ialah sebuah kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan sukarela (Jatmiko, 2006).

Pada konteks yang sama, kesadaran wajib pajak UMKM dalam Yusro (2014) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Jepara. Sedangkan dalam penelitian Riadita (2019) kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Studi pada UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Semarang Selatan).

Faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan pajak yaitu pengetahuan perpajakan. Menurut Fermatasari (2013) pengetahuan pajak adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak. Tindakan yang dilakukan yaitu mengambil keputusan dan strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakannya. Karena dengan pengetahuan yang dimiliki oleh wajib pajak sendiri dapat menumbuhkan kesadaran dalam diri mereka untuk secara sukarela memenuhi kewajiban perpajakannya.

Namun, pengetahuan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan saat ini sudah dan menyebabkan banyak wajib pajak yang belum memenuhi kewajiban perpajakannya dan belum memahami manfaat dari penerimaan pajak



(Merliyana, 2017). Sejalan dengan persoalan tersebut, menurut Yulia (2020), pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan menurut Wujarso (2020), pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Jakarta secara signifikan.

Penelitian ini menggunakan variabel kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan. Variabel-variabel tersebut digunakan karena masih ada pertentangan dari hasil penelitian sebelumnya. Maka dari itu, hal ini perlu dikoreksi dan diteliti kembali untuk mendapatkan hasil yang lebih signifikan. Perbedaan penelitian ini terletak pada lokasi dan tahun penelitian, serta variabel-variabel yang masih bertentangan dengan hasil penelitian dari peneliti terdahulu.

Penelitian dilakukan untuk memberikan gambaran kepada pihak KPP Pratama Makassar Utara atas penilaian wajib pajak UMKM mengenai perpajakan, sehingga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi pihak-pihak yang berwenang khususnya bagi petugas pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka disusunlah judul penelitian skripsi yaitu **“Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Makassar”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?



Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji dan menganalisis apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
2. Untuk menguji dan menganalisis apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis yaitu sebagai berikut

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan pengetahuan di bidang ekonomi dan bisnis, khususnya akuntansi perpajakan dan nantinya akan bermanfaat bagi peneliti selanjutnya untuk dijadikan informasi tambahan.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Bagi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Makassar Utara, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan informasi kepada KPP Pratama Makassar Utara tentang pengaruh kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan terhadap wajib pajak UMKM untuk mengoptimalkan pemungutan pajak sebagai sumber utama dari penerimaan negara.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian



Objek pada penelitian yaitu wajib pajak pelaku UMKM yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara.

1.6 Sistematika Penelitian

Pembahasan proses dan penyajian hasil penelitian disusun dengan cara dikelompokkan menjadi lima bab dengan gambaran sistematika sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian serta ruang lingkup penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini menjelaskan mengenai teori-teori yang dibutuhkan untuk dapat menunjang penelitian ini. Pada bagian ini berisi tinjauan teori dan konsep, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang mencakup rancangan penelitian, tempat dan waktu, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, variabel penelitian dan definisi operasional, instrumen penelitian, dan analisis data.

BAB IV HASIL PEMBAHASAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai hasil penelitian mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar pada KPP Pratama Makassar Utara.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan berdasarkan hasil penelitian dan saran bagi penelitian selanjutnya.



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Pelaku Terencana (*Theory of Planned Behavior/TPB*)

Kajian pada bidang psikologi menyatakan bahwa teori yang dapat menjelaskan tentang kepatuhan perpajakan adalah *Theory of Planned Behavior* (Hidayat, 2010). Teori ini didasarkan pada asumsi bahwa individu biasanya berperilaku dengan cara mempertimbangkan informasi yang tersedia dan mempertimbangkan implikasi atau akibat dari tindakan mereka (Ajzen, 2005). Hal tersebut berdasarkan atas hasil pengembangan Icek Ajzen dari *Theory of Reasoned Action* (TRA) menjadi *Theory of Planned Behavior* (TPB) pada tahun 1985 dalam artikel "*From Intentions to Actions: Theory of Planned Behavior*". Teori ini pula menjelaskan bahwa perilaku seseorang sangat dipengaruhi oleh niat dari individu itu sendiri terhadap suatu perilaku (*behavioral intention*). Azjen menjelaskan perilaku dan niat seseorang didasarkan pada tiga faktor:

1. *Behavioral beliefs*, merupakan kepercayaan mengenai kemungkinan akan terjadinya suatu perilaku atau dengan kata lain keyakinan individu akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atas hasil perilaku tersebut. Keyakinan dan evaluasi pada hasil ini akan membentuk variabel sikap (*attitude*).
2. *Normative beliefs*, merupakan keyakinan tentang harapan normatif orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut. Harapan ini akan membentuk variabel norma subjektif (*subjective norm*).
3. *Control beliefs* merupakan keyakinan tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang akan dilakukan dan persepsinya
ing seberapa kuat hal-hal yang mendukung dan menghambat perilakunya



tersebut. *Control beliefs* membentuk variabel kontrol perilaku yang dipersepsikan (*perceived behavioral control*).

Hubungan penelitian ini dengan *Theory of Planned Behavior* (TPB) adalah untuk menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sebelum seseorang melakukan suatu tindakan, maka orang tersebut akan memiliki keyakinan atau kepercayaan mengenai hasil yang akan diperoleh dari tindakannya tersebut. Kemudian orang yang bersangkutan akan memutuskan bahwa akan melakukan tindakan tersebut atau tidak melakukannya. Hal ini bersangkutan dengan kesadaran wajib pajak. Wajib pajak yang sadar, akan mempunyai keyakinan tentang pentingnya membayar pajak akan membantu melaksanakan pembangunan negara (*behavioral beliefs*) sehingga meningkatnya tingkat kepatuhan wajib pajak.

Normative beliefs menjelaskan pembentukan sikap seseorang untuk melakukan sesuatu berasal dari orang lain (eksternal) yang memiliki pengaruh terhadap seseorang dalam mempertimbangkan atau tidak mempertimbangkan perilaku tersebut. Hal tersebut dapat diambil contoh dari pengaruh keluarga, teman, sanksi pajak maupun petugas pajak.

Pengetahuan perpajakan berhubungan dengan *control beliefs* yang membentuk kontrol perilaku yang dipersepsikan. Semakin tinggi pengetahuan perpajakan wajib pajak, maka wajib pajak dapat menentukan perilakunya dengan lebih baik dan sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku. Namun, jika wajib pajak tidak memiliki pengetahuan perpajakan, maka wajib pajak tidak dapat menentukan perilakunya dengan tepat.



Setelah tiga faktor yang telah disebutkan sebelumnya, maka seseorang memasuki dua tahap, yaitu tahap intention dan tahap behavior. Tahap

intention adalah tahap dimana seseorang memiliki niat untuk berperilaku, sedangkan behavior adalah tahap seseorang berperilaku (Mustikasari, 2007). Pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak dapat menjadi faktor yang menentukan perilaku patuhnya wajib pajak. Setelah wajib pajak memiliki pengetahuan tentang pajak, maka wajib pajak akan memiliki kesadaran untuk membayar pajak, kemudian merealisasikan niat tersebut.

2.1.2 Pengertian Pajak

Pajak dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 pasal 1, yaitu perubahan ketiga dari Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, didefinisikan sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Definisi pajak di kemukakan oleh beberapa ahli, yaitu sebagai berikut:

1. Pengertian Pajak menurut Diningrat

Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara negara secara umum.

2. Pengertian Pajak menurut Feldmann

... adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada ... (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa



adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.

3. Pengertian Pajak menurut Soemitro

Pajak adalah iuran kepada Negara yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan atau dapat dipaksakan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjukkan dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.

Berdasarkan berbagai definisi pajak diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa : “Pajak merupakan iuran yang dibayar oleh rakyat kepada negara, dan masuk ke dalam kas negara yang didasarkan pada perundang-undangan perpajakan serta dapat dipaksakan tanpa adanya balas jasa, untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara demi kesejahteraan rakyat”.

2.1.3 Fungsi Pajak

Menurut Direktorat Jendral Pajak, fungsi pajak terbagi menjadi 4 yaitu:

1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Pajak sebagai fungsi anggaran adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara, seperti menjalankan tugas rutin negara yaitu belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan melaksanakan pembangunan.

2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pajak sebagai fungsi mengatur adalah alat untuk mencapai tujuan. Pemerintah dapat mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Salah satu contohnya adalah dalam rangka meningkatkan angka

investasi modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, pemerintah memberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak.



3. Fungsi Stabilitas

Pajak sebagai fungsi stabilitas membantu pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mengatur peredaran uang di masyarakat.

4. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak sebagai fungsi retribusi pendapatan, yaitu digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan dan lapangan kerja yang lebih luas, dan dapat berpengaruh positif terhadap peningkatan pendapatan masyarakat.

2.1.4 Jenis Pajak

Menurut Resmi (2019) terdapat berbagai jenis pajak yang dikelompokkan menjadi tiga bagian, yaitu sebagai berikut:

1. Menurut Golongan

Pajak menurut golongan dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

- a. Pajak Langsung, yaitu pajak yang ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada pihak lain.

Contoh: Pajak Penghasilan (PPh)

- b. Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Hal ini terjadi jika terdapat suatu peristiwa atau perbuatan yang menyebabkan timbulnya utang pajak.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN). PPN terjadi karena terdapat penambahan nilai terhadap barang kena pajak (BKP). Jenis pajak ini

bayarkan oleh pihak yang menjual barang, tetapi dapat dibebankan kepada konsumen baik secara eksplisit maupun implisit.



2. Menurut Sifat

Pajak menurut sifat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

- a. Pajak Subjektif, pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaannya memperhatikan keadaan subjeknya.

Contoh: PPh. Pada PPh terdapat subjek pajak orang pribadi, sehingga pengenaan PPh untuk subjek pajak tersebut memperhatikan keadaan wajib pajak (status perkawinan, banyaknya anak, maupun tanggungan lainnya).

- b. Pajak Objektif, pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya baik berupa keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak maupun tempat tinggal.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

3. Menurut Lembaga Pemungutannya

Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

- a. Pajak Negara (Pajak Pusat) adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya.

Contoh: PPh, PPN, dan PPnBM.

- b. Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I (pajak provinsi) dan daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota) yang digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing.



Contoh: Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Rokok, Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan

2.1.5 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Resmi (2019) dalam pemungutan pajak diketahui beberapa sistem pemungutan, yaitu sebagai berikut:

1. *Official Assesment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada aparaturnya pajak atau petugas pajak untuk menentukan jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Pada sistem ini, inisiatif dan aktivitas menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan petugas pajak. Sehingga, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak tergantung pada petugas perpajakan.

2. *Self Assesment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada sistem ini, inisiatif dan aktivitas menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan wajib pajak. Wajib pajak dianggap mampu untuk menghitung pajak, memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki kejujuran yang tinggi dan memiliki kesadaran akan kepatuhan pembayaran pajak. Oleh karena itu, wajib pajak diberi kepercayaan untuk:

a. Menghitung sendiri pajak yang terutang.

• memperhitungkan sendiri pajak yang terutang.

• membayar sendiri jumlah pajak yang terutang.



- d. Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang.
- e. Mempertanggungjawabkan pajak yang terutang.

3. *With Holding Sytem*

Sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga yang dipilih untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Pada penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai dengan undang-undang yang berlaku, keputusan presiden dan peraturan lainnya untuk memotong, memungut pajak, menyetor serta mempertanggungjawabkan pajak yang terutang melalui sarana perpajakan yang tersedia.

2.1.6 Asas Pemungutan Pajak

Menurut Resmi (2019) terdapat tiga asas pemungutan pajak, yaitu:

1. Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal)

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Setiap wajib pajak yang berdomisili atau bertempat tinggal di Indonesia akan dikenakan pajak atas seluruh penghasilan yang diperolehnya, baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia.

Contoh: Ibu Mawar bertempat tinggal di Indonesia dalam jangka waktu yang menurut peraturan perpajakan Indonesia telah memenuhi kriteria sebagai wajib pajak dalam negeri. Pada tahun 2020, ibu Mawar memperoleh penghasilan dari Indonesia sebesar Rp 25.000.000 dan dari luar negeri

sar Rp 50.000.000. Maka penghasilan ibu Mawar yang dikenakan pajak di Indonesia pada tahun 2020 adalah Rp 75.000.000.



2. Asas Sumber

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak. Setiap orang memperoleh penghasilan dari Indonesia akan dikenakan pajak atas penghasilan yang diperolehnya.

Contoh: Keith adalah warga negara Italia dimana pada bulan Agustus 2020 memperoleh penghasilan dari Indonesia sebesar Rp 50.000.000 dan dari negara lain sebesar Rp 30.000.000. Berdasarkan peraturan perpajakan di Indonesia, Keith bukan wajib pajak dalam negeri. Maka, penghasilan Keith yang dikenakan pajak di Indonesia pada bulan Agustus 2020 hanya penghasilan dari Indonesia saja yaitu Rp 50.000.000.

3. Asas Kebangsaan

Asas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak seseorang pada status kewarganegaraannya. Pemajakan dilakukan oleh negara asal wajib pajak dan pajak dikenakan pada semua orang yang mempunyai kewarganegaraan tersebut, tanpa memandang tempat tinggalnya. Untuk menghindari seorang wajib pajak dikenakan pajak dari berbagai negara yang menganut salah satu dari ketiga asas yang telah disebutkan, maka diadakan suatu perjanjian perpajakan.

2.1.7 Pengertian Wajib Pajak

Wajib Pajak dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 pasal 1, yaitu perubahan ketiga dari Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah orang pribadi atau badan, meliputi



ran pajak yang memiliki hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan 1 perundang-undangan perpajakan. Namun, agar wajib pajak orang

pribadi dan badan dapat melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya dengan lancar, maka akan diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Setelah memahami tentang pengertian pajak termasuk fungsi pajak, jenis pajak, sistem pemungutan pajak, asas pemungutan pajak dan pengertian dari wajib pajak. Maka, dilanjutkan dengan pemahaman mengenai gambaran pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta kepatuhan wajib pajak yang dipengaruhi oleh kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan.

2.1.8 Gambaran Umum Pelaku UMKM

2.1.8.1 Kriteria dari UMKM

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia memiliki peran penting dalam meningkatkan pendapatan negara. Meningkatnya sektor UMKM di Indonesia memberikan kontribusi besar yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, kriteria dari UMKM adalah sebagai berikut:

1. Usaha mikro adalah jenis usaha produktif yang dikelola dan dimiliki oleh perorangan atau badan usaha perorangan yang telah memenuhi kriteria seperti kekayaan bersih yang dimiliki kurang dari Rp 50.000.000 tidak termasuk bangunan dan tanah serta hasil penjualan tahunan kurang dari Rp 300.000.000.
2. Usaha Kecil adalah jenis usaha produktif yang dikelola oleh perorangan atau badan usaha dan bukan bagian dari anak perusahaan maupun cabang perusahaan yang dimiliki dari usaha menengah atau usaha besar, dan memiliki kriteria kekayaan bersih Rp 50.000.000 – Rp 500.000.000 yang tidak termasuk bangunan dan tanah serta hasil dari penjualan Rp 300.000.000 – .500.000.000.



3. Usaha Menengah adalah jenis usaha produktif yang dikelola oleh perorangan atau badan usaha dan bukan bagian dari anak perusahaan maupun cabang perusahaan yang dimiliki dari usaha menengah atau usaha besar, dan memiliki kriteria kekayaan bersih Rp 500.000.000 – Rp 10.000.000.000 yang tidak termasuk bangunan dan tanah serta hasil dari penjualan Rp 2.500.000.000 – Rp 50.000.000.000.

2.1.8.2 Hukum Pajak UMKM

Pajak yang berhubungan dengan UMKM adalah peraturan pemerintah Nomor 46 tahun 2013, yaitu tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Peraturan ini menjelaskan bahwa bagi wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan tidak termasuk bentuk usaha tetap yang menerima penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp. 4.800.000.000,00 dalam 1 (satu) tahun pajak dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) yang bersifat final dengan tarif 1%.

Namun sejalan dengan peraturan tersebut, pada tahun 2018 pemerintah menerbitkan kebijakan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 yang diterbitkan pada 1 Juli 2018 untuk mengganti peraturan lama yang memiliki sejumlah kekurangan dan untuk menyesuaikan dengan kondisi perekonomian terkini. Salah satu perubahan penting tersebut adalah pengenaan tarif PPh Final dari sebelumnya sebesar 1% menjadi 0,5%. Adapun pokok-pokok perubahan yang lainnya adalah sebagai berikut:

1. Penurunan tarif PPh Final 1% menjadi 0,5% dari omzet, yang wajib

markarkan setiap bulannya,



2. Wajib Pajak dapat memilih untuk mengikuti tarif dengan skema final 0,5%, atau menggunakan skema normal yang mengacu pada pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.
3. Mengatur jangka waktu pengenaan tarif PPh Final 0,5% sebagai berikut.
 - a. Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yaitu selama 7 tahun;
 - b. Bagi Wajib Pajak Badan berbentuk Koperasi, Persekutuan Komanditer, atau Firma selama 4 tahun;
 - c. Bagi Wajib Pajak Badan berbentuk Perseroan Terbatas selama 3 tahun.

2.1.9 Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kepatuhan berasal dari kata “patuh” yang berarti taat kepada aturan maupun perintah. Kepatuhan menurut Gibson (1991) (dalam Maulidia (2021) adalah motivasi seseorang atau kelompok untuk berbuat atau tidak berbuat sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Pada pajak, aturan yang berlaku adalah peraturan perundang-undangan perpajakan. Maka, dapat disimpulkan bahwa kepatuhan pajak adalah kepatuhan seseorang, dalam hal ini wajib pajak terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan yang telah ditetapkan. Selain itu, terdapat dua macam kepatuhan menurut Nurmantu (2010) yaitu:

1. Kepatuhan Formal, adalah keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam UU Perpajakan. Kepatuhan formal meliputi:
 - a. Wajib pajak membayar pajak tepat waktu.
 - b. Wajib pajak membayar sesuai dengan jumlah.



Wajib pajak tidak memiliki tanggungan Pajak Bumi dan Bangunan.

2. Kepatuhan Material, adalah keadaan dimana wajib pajak secara hakekat memenuhi semua ketentuan perpajakan, yakni sesuai dengan UU Perpajakan. Kepatuhan material meliputi:
 - a. Wajib pajak bersedia melaporkan informasi tentang pajak apabila petugas membutuhkan informasi.
 - b. Wajib pajak bersikap kooperatif kepada petugas pajak dalam pelaksanaan proses administrasi perpajakan.

Berdasarkan definisi diatas maka dapat diartikan bahwa kepatuhan wajib pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Semakin tinggi kepatuhan wajib pajak, maka semakin tinggi pula keberhasilan penerimaan pajak.

Menurut Undang-Undang 28 Tahun 2007, kepatuhan pajak terhadap peraturan perpajakan bertujuan untuk meningkatkan kepastian penegakan hukum, meningkatkan keterbukaan administrasi perpajakan dan meningkatkan sukarela wajib pajak. Peraturan tersebut ditunjukkan kepada wajib pajak baik badan maupun orang pribadi. Menurut Sufiah (2017) wajib pajak dimasukan dalam kategori patuh, jika memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Surat Pemberitahuan (SPT) disampaikan dengan tepat waktu, yang dimana berlaku pada semua bentuk jenis pajak dengan kurun waktu 2 tahun terakhir.
- b. Wajib pajak tidak pernah mendapatkan tindak pidana pajak dalam kurun waktu 10 tahun terakhir.
- c. Tunggakan pajak tidak pernah dimiliki oleh wajib pajak untuk semua jenis pajak, melainkan dengan syarat mendapatkan izin penundaan atau penganguran pajak yang harus dibayar.



2.1.9.1 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Indikator-indikator yang digunakan menurut (Sofianti, 2022) adalah sebagai berikut:

1. Wajib pajak tepat waktu dalam mendaftarkan diri ke kantor pelayanan pajak (KPP) di wilayah kerjanya.
2. Wajib pajak menghitung dengan benar pajak yang dibayar oleh SPT dan melaporkannya pada waktu yang tepat.
3. Wajib pajak harus memelihara pembukuan atau pencatatannya dengan benar.
4. Wajib Pajak memenuhi kewajibannya pada saat melunasi denda keterlambatan

2.1.10 Kesadaran Wajib Pajak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kesadaran adalah keadaan tahu, mengerti, dan merasa. Maka dalam pajak, kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, mengakui, menghargai dan mentaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajibannya (Rahmawati, 2015). Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kesadaran menurut Riyono (2011) yaitu:

1. Faktor Endogen atau intern, yaitu faktor dari dalam individu sendiri untuk menerima dan mengelola pengaruh yang datang dari luar.
2. Faktor Eksogen atau ekstern, yaitu faktor dari luar diri individu. Dalam hal ini adalah faktor lingkungan.

Rahmawati (2015) menyatakan beberapa hal yang perlu menjadi perhatian Direktorat Jendral Pajak dalam membangun kesadaran wajib pajak antara lain:

1. Melakukan Sosialisasi



Kesadaran membayar pajak datang dari individu itu sendiri, maka untuk menumbuhkan kesadaran tersebut diperlukan sosialisasi untuk menanamkan pengetahuan dan pengertian tentang pajak.

2. Memberikan kemudahan dalam hal pemenuhan kewajiban pajak dan meingkatkan mutu pelayanan

Pelayanan yang berkualitas adalah pelayanan yang dapat memberikan kepuasan bagi wajib pajak dan memenuhi standar pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan.

3. Meningkatkan Citra Good Governance

Meningkatkan citra Good Governance dapat menimbulkan rasa saling percaya antara pemerintah dan wajib pajak. jika rasa saling percaya sudah terjalin maka pemenuhan pembayaran pajak menjadi sebuah kebutuhan dan kerelaan.

4. Memberikan pengetahuan melalui jalur pendidikan

Melalui pendidikan diharapkan dapat mendukung individu kearah yang positif dan memberikan pengaruh positif sebagai pendorong untuk melaksanakan kewajiban membayar pajak

5. Law Enforcement

Penegakan hukum yang benar akan memberikan efek pencegahan sehingga dapat meningkatkan kesadaran dan kepedulian terhadap pajak.

6. Membangun kepercayaan masyarakat terhadap pajak

Kasus korupsi dalam perpajakan yang terjadi membuat kepercayaan masyarakat terhadap pajak menurun. Untuk itu perlu tindakan penjelasan yang lebih lanjut kepada masyarakat yang berpikiran negatif terhadap pajak.



2.1.9.1 Indikator Kesadaran Wajib Pajak

Manik (2009) mengatakan bahwa terdapat beberapa indikator kesadaran wajib pajak di antaranya yaitu:

1. Mengetahui adanya Undang-Undang dan ketentuan perpajakan.
2. Mengetahui dan memahami fungsi pajak sebagai sumber pembiayaan negara
3. Menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban pajak secara benar.
4. Memahami bahwa kewajiban perpajakan wajib dipenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Menurut Kemala (2015) indikator dari kesadaran wajib pajak, yaitu:

1. Dorongan dari diri sendiri.
2. Hak dan kewajiban.
3. Kepercayaan masyarakat.

Dari beberapa indikator kesadaran wajib pajak yang telah disebutkan diatas, disimpulkan bahwa indikator serta pengembangan indikator yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Wajib pajak menyadari adanya Undang-Undang dan ketentuan perpajakan.
2. Wajib pajak menyadari bahwa kewajiban perpajakan harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Wajib pajak melakukan kewajibannya atas dorongan diri sendiri.
4. Wajib pajak menyadari akan hak dan kewajiban perpajakan.
5. Wajib pajak menyadari bahwa pajak menunjang pembangunan negara.

2.1.10 Pengetahuan Perpajakan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengetahuan dapat segala sesuatu yang diketahui atau kepandaian. Menurut Notoatmodjo Jliana (2017), hasil dari penginderaan yang dilakukan manusia karena



rasa keingintahuan akan suatu objek akan menghasilkan suatu pengetahuan. Sedangkan menurut Widayati (2010), pengetahuan adalah hasil dari fikiran (penalaran) yang menghilangkan keraguan atas suatu perkara. Dari definisi pengetahuan tersebut dapat disimpulkan, bahwa pengetahuan merupakan hasil penginderaan dari adanya rasa keingintahuan individu akan objek tertentu.

Rahayu (2017) dalam penelitiannya mengatakan bahwa pengetahuan perpajakan merupakan kemampuan dalam memahami dan mengetahui yang dimiliki oleh wajib pajak mengenai peraturan perpajakan berdasarkan undang-undang. Pendidikan yang dimiliki seseorang terhadap perpajakan akan berpengaruh terhadap pengetahuan mengenai manfaat pajak maupun tarif pajak yang dibayarkan. Adanya pengetahuan mengenai perpajakan akan meningkatkan pemasukan dari sektor pajak yang berpengaruh terhadap penerimaan pajak negara (Syafiiyah, 2017)

Menurut Setiyani (2018), pengetahuan perpajakan adalah kemampuan dalam memahami konsep ketentuan umum perpajakan, jenis pajak yang berlaku di Indonesia, tarif pajak yang terutang, subjek dan objek pajak, tata cara menghitung dan mencatat pajak terutang, serta tata cara pelaporan pajak yang dimiliki wajib pajak. Dari beberapa definisi yang telah disebutkan, peneliti dapat menyimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan merupakan hasil dari kemampuan seseorang dalam mengetahui aturan perpajakan berdasarkan undang-undang yang berlaku.

2.1.10.1 Faktor yang Mempengaruhi Pengetahuan

Fitriani dalam Yuliana (2017) mengatakan bahwa pengetahuan dapat diuji oleh beberapa faktor yaitu:
 Pendidikan



Pendidikan menjadi tolak ukur kualitas individu. Kemampuan diri seseorang dapat ditingkatkan melalui pendidikan sehingga akan meningkatkan pengetahuan yang dimiliki. Pendidikan dapat diperoleh dari pendidikan formal yang terstruktur oleh pemerintah dan pendidikan non formal yang didapatkan melalui pengalaman sendiri yaitu dari aktivitas sehari-hari maupun pengalaman orang lain. Pengetahuan yang diperoleh akan menentukan sikap seseorang dalam memandang suatu hal. Maka dari itu, setiap orang harus menyaring informasi yang didapatkan sehingga informasi tersebut memiliki kualitas dan berdampak positif.

2. Media Massa

Media massa menjadi salah satu peran sebagai sumber informasi dalam mendapatkan pengetahuan. Beberapa contoh yang bisa dilihat yaitu melalui siaran televisi, internet, radio, majalah dan surat kabar. Dengan adanya perkembangan dalam media informasi dan komunikasi ini, memudahkan seseorang dalam memperoleh pengetahuan yang akan membentuk kepercayaan dan opini seseorang.

3. Sosial budaya dan Ekonomi

Keberagaman sosial dan budaya dapat menjadi sumber pengetahuan karena perbedaan nilai-nilai masyarakat yang ada. Keberagaman tersebut akan memberikan informasi sehingga menambah pengetahuan. Selain itu, keadaan ekonomi masyarakat juga menentukan ketersediaan fasilitas yang digunakan untuk perolehan informasi.

4. Lingkungan

Lingkungan mempengaruhi proses masuknya pengetahuan ke dalam idu. Hal ini karena adanya timbal balik oleh individu yang akan direpson.



Individu dapat mengamati lingkungan sekitar untuk dapat memperoleh informasi mengenai keadaan yang terjadi dalam lingkungan tersebut.

5. Pengalaman

Pengalaman adalah pengetahuan yang timbul dari peristiwa yang terjadi secara langsung sehingga memberikan perspektif yang luas dalam menyikapi segala sesuatu. Pengetahuan yang diperoleh dapat berdasarkan pengalaman pribadi maupun pengalaman orang lain. Pengalaman menciptakan pelajaran yang berharga dan kebijaksanaan dalam mengambil langkah selanjutnya yang akan dilakukan.

6. Usia

Semakin besar tingkat usia seseorang maka semakin besar tingkat pengetahuan yang diterima. Usia produktif berperan dalam menentukan pola pikir dan daya tangkap seseorang. Kemampuan kognitif pada usia produktif lebih baik sehingga meningkatkan kematangan pola pikir yang berpengaruh terhadap pengetahuan.

2.1.10.2 Indikator Pengetahuan Perpajakan

Wardani (2017) mengatakan ada beberapa indikator pengetahuan perpajakan, yaitu:

1. Wajib pajak memahami prosedur dalam pembayaran pajak yaitu mengetahui tata cara dalam membayar pajak.
2. Wajib pajak mengetahui fungsi dari pajak.
3. Wajib pajak mengetahui lokasi untuk pembayaran pajak.
4. Wajib pajak mengetahui sanksi dari pajak



Menurut Setiyani (2018) terdapat 3 indikator mengenai pengetahuan an, yaitu:

1. Pengetahuan mengenai sistem perpajakan.
2. Pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
3. Pengetahuan mengenai batas waktu pembayaran dan pelaporan.

Dari beberapa indikator mengenai pengetahuan perpajakan yang telah disebutkan diatas, disimpulkan bahwa indikator dan pengembangan indikator yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Wajib pajak mengetahui fungsi pajak
2. Wajib pajak memahami tata cara dan prosedur pembayaran pajak.
3. Wajib pajak mengetahui akan sanksi pajak jika tidak melakukan kewajibannya.
4. Wajib pajak mengetahui lokasi untuk pembayaran pajak.
5. Wajib pajak mengetahui batas waktu dari pembayaran dan pelaporan pajak.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian oleh Maria (2020) dengan judul “Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pemilik Usaha Mikro dan Kecil (Studi Kasus di Asosiasi UMKM Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah)”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pemilik UMKM, pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pemilik UMKM dan sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pemilik UMKM.

Selanjutnya adalah Antya (2021) dengan judul “Pengaruh Kesadaran, Pengetahuan Perpajakan, dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Jakarta Utara”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib prpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di



Jakarta, pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Jakarta dan sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Jakarta.

Selanjutnya yaitu penelitian oleh Yandra (2022) dengan judul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Tingkat Pendidikan, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada UMKM di Kota Padang”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak UMKM di Kota Padang, pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak UMKM di Kota Padang, tingkat pendidikan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak UMKM di Kota Padang dan sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak UMKM di Kota Padang.

Selanjutnya, penelitian oleh Kadek (2020) dengan judul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tarif Pajak UMKM dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, tarif pajak UMKM berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Selanjutnya, penelitian oleh Efrie (2020) dengan judul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak UMKM”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan


berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.



Terakhir, penelitian oleh Dinda (2020) dengan judul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kepercayaan Pada Pemerintah dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kecamatan Pakal (Studi pada UMKM yang Ada di Area Pondok Benowo Indah)”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, kepercayaan pada pemerintah dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.3 Kerangka Penelitian

Kerangka konseptual merupakan alur yang menggambarkan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini adalah kesadaran wajib pajak (X1), dan pengetahuan perpajakan (X2). Variabel dependen adalah kepatuhan wajib pajak UMKM (Y). Oleh karena itu, kerangka pikir pada penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar 2.1 Kerangka Penelitian



2.4 Hipotesis Penelitian

2.4.1 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Berdasarkan *Theory of Planned Behavior* (TPB) yang memandang bahwa keyakinan individu akan hasil dari suatu perilaku memengaruhi sikap orang tersebut, termasuk wajib pajak. Maka, wajib pajak yang sadar akan memiliki keyakinan mengenai pentingnya membayar pajak sebagai peran serta untuk pembangunan negara (*behavioral beliefs*). Perilaku patuh atau tidak patuh yang ditunjukkan oleh wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dipengaruhi oleh kesadaran wajib pajak itu sendiri. Kesadaran wajib pajak diartikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak mengerti dan memahami hak dan kewajiban perpajakannya. Tingkat kesadaran wajib pajak yang tinggi tentunya akan meningkatkan penerimaan pajak negara. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nugraha (2021) yang menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Febriyanti (2022) yang menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Maka, dapat ditarik kesimpulan bahwa semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak.

Dengan demikian dapat dinyatakan hipotesis sebagai berikut.

H1 : Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM



2.4.2 Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Berdasarkan *Theory of Planned Behavior* (TPB) yang menjelaskan mengenai perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Sebelum seseorang melakukan suatu tindakan, maka orang tersebut akan memiliki keyakinan mengenai hasil yang akan diperoleh dari tindakannya tersebut. Kemudian orang yang bersangkutan akan memutuskan bahwa akan melakukan tindakan tersebut atau tidak melakukannya. Maka dari itu, pengetahuan perpajakan diperlukan untuk mendorong kesadaran wajib pajak. Pengetahuan perpajakan berhubungan dengan *control beliefs* yang membentuk kontrol perilaku yang dipersepsikan. Semakin tinggi pengetahuan perpajakan wajib pajak, maka wajib pajak dapat menentukan perilakunya dengan lebih baik dan sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku. Namun, jika wajib pajak tidak memiliki pengetahuan perpajakan, maka wajib pajak tidak dapat menentukan perilakunya dengan tepat.

Pengetahuan perpajakan adalah semua hal tentang peraturan pajak yang dimengerti dengan baik dan benar oleh wajib pajak. Wajib pajak harus memiliki pengetahuan tentang peraturan perpajakan, khususnya mengenai arti penting dan fungsi pajak bagi pembiayaan pembangunan negara. Adanya pengetahuan tentang peraturan perpajakan diharapkan dapat mendorong kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sulistyono (2020) yang menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pemilik UMKM. Sama halnya dengan

penelitian yang dilakukan oleh Nugraha (2021) yang menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan



wajib pajak UMKM. Dapat ditarik kesimpulan bahwa semakin tinggi pengetahuan perpajakan maka kesadaran wajib pajak akan meningkat pula dan berpengaruh pada peningkatan kepatuhan wajib pajak.

Dengan demikian dapat dinyatakan hipotesis sebagai berikut.

H2 : Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

